



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 404 /Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf b, Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan spesifikasi surat suara untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan spesifikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014;

Memerhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 April Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Desain Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

KEDUA: Desain Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai dengan nomor urut terkecil, dan nama calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

KETIGA: Desain Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan dengan jumlah pasangan calon.

KEEMPAT: Desain Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia disiapkan dalam 4 (empat) format alternatif yang memuat:

- a. format Surat Suara dengan 4 pasangan calon ukuran kertas panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter (bentuk memanjang horisontal);
- b. format Surat Suara dengan 3 pasangan calon ukuran kertas panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter (bentuk memanjang horisontal);
- c. format Surat Suara dengan 2 pasangan calon ukuran kertas panjang 23 centimeter x lebar 18 centimeter (bentuk memanjang vertikal) dan
- d. format Surat Suara dengan 2 pasangan calon ukuran kertas panjang 23 centimeter x lebar 18 centimeter yang digunakan untuk pemilu Putaran kedua (bentuk memanjang vertikal);

KELIMA: Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT di cetak menggunakan jenis kertas HVS 80 gram, foto pasangan calon berwarna, pengaman/tanda khusus pada Surat Suara microtext.

KEENAM: Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian dalam dan bagian luar.

- KETUJUH:** Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
- a. judul Surat Suara memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014, Logo Komisi Pemilihan Umum sebelah kiri dan Logo Pemilu 2014 sebelah kanan;
 - b. kolom nomor urut pasangan calon, foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berukuran 8x6 centimeter serta diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di tuliskan nama calon Presiden dan nama calon Wakil Presiden.
 - c. jenis huruf yang di gunakan adalah frutiger roman.
- KEDELAPAN:** Surat Suara bagian luar terdiri atas:
- a. bagian atas dengan latar belakang berwarna merah memuat tulisan Surat Suara dan tulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berwarna hitam;
 - b. bagian bawah memuat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan keterangan wilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, TPS, nama dan tanda tangan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara warna putih dan warna dasar hitam;
 - c. untuk desain Surat Suara Luar Negeri pada bagian bawah memuat tulisan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan keterangan wilayah TPSLN, PPLN, Negara, nama dan tanda tangan dari Ketua PPLN/Ketua KPPSLN warna hitam dan warna dasar abu-abu dan;
 - d. untuk desain Surat Suara Luar Negeri pada kolom PPLN/KPPSLN ditambahkan kotak pilihan untuk menandai metode pemungutan suara, yang dilakukan melalui TPSLN, DROPBOX atau POS.
- KESEMBILAN:** Desain Surat Suara memuat:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8x2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. foto pasangan calon berukuran 8x6 centimeter ditempatkan foto masing masing calon dengan foto berwarna berukuran 4x6 centimeter;